



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 143 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **20 Januari 2013** telah memiliki **Anak Kedua** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-22122014-0023 tanggal 22 Desember 2014**
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon Nomor : 800 / 33 / DLHP tanggal 25 Januari 2017** perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua a.n. **JOSIAS I.M. MANUSIWA**
2. Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 553 / CS / 1994 -tanggal 22 Nopember 1994**
3. **Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. JEVANS MANUSIWA Nomor : 8171-LT-2122014-0023 tanggal 22 Desember 2014**
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **JOSIAS.I.M. MANUSIWA**
NIP : **19680506 200604 1 010**
Pangkat/Gol. Ruang : **Pengatur (III/c)**
Unit Kerja : **Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Maret 2018** diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. **JEVANS MANUSIWA** sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia **21** tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 03 - 2018

WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA
LA.G. LATUHERU, S.H.M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105-198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan kepegawaian Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ambon;
6. Yang Bersangkutan di Tempat
7. Peringgal